



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Perkara Pidana Nomor : 15/ PID. 2015/ PT.BGL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LENI ERAYANTI Bin MAHDUR;
Tempat/ lahir : Merpas;
Umur / Tgl.Lahir : 31 tahun / 18 September 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Merpas, Kec. Nasal, Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 15/ PEN.PID/ 2015/ PT. BKL, tgl 06 April 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 60/ Pid.B/ 2014/ PN.Bhn. tanggal 11 Februari 2015 dalam perkara Terdakwa LENI ERAYANTI Binti MAHDUR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. REG. PERK. PDM -36/Epp-2/BTH/12/2014 tertanggal 23 Desember 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Leni Erayanti**, pada hari waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam rentang waktu antara bulan April 2014 hingga bulan Mei 2014 atau setidak-tidaknya disuatu waktu sekitar itu dalam tahun 2014, bertempat di sebuah rumah di Desa Merpas Kec. Nasal Kab. Kaur atau setidaknya disuatu tempat dalam

Putusan No : 15/ PID. 2015/ PT.BGL.
Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **perempuan yang bersuami, berbuat zinah, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari seringnya saksi Muhsin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa **Leni Erayanti**, disaat saksi Damhuri (suami terdakwa Leni Erayanti) sedang tidak berada dirumah kemudian saksi Muhsin sering merayu-rayu sambil memegang tangan terdakwa **Leni Erayanti** sehingga timbul perasaan cinta terdakwa **Leni Erayanti** kepada saksi Muhsin lalu pada sekitar bulan April 2014, terdakwa **Leni Erayanti** menjalin hubungan pacaran dengan saksi Muhsin, padahal terdakwa **Leni Erayanti** telah bersuami dan saksi Muhsin telah mempunyai isteri selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan April 2014 bermula pada sekira pukul 10.00 Wib, saksi Muhsin menelpon terdakwa **Leni Erayanti** dan mengatakan "**malam kelak ada pesta di Nasal, aku ndak betemu dengan kangau**" (nanti malam ada pesta di nasal, aku ingin bertemu dengan kamu) lalu terdakwa **Leni Erayanti** menjawab "**awu, kite betemu malam kelak tapi de untuk bezina**" (ya, kita bertemu nanti malam tapi tidak untuk berzinah), dijawab oleh saksi Muhsin "**awu, pokoknye kite betemu kudai, masalah itu kelak kite kicikkannya**" (ya, pokoknya kita bertemu dulu, masalah itu nanti kita bahas) selanjutnya ketika saksi Damhuri pergi ke pesta, saksi Muhsin kembali menelpon terdakwa **Leni Erayanti** dan berkata "**lukmane keadaan umahmu, sudah aman ape lum**" (bagaimana keadaan rumahmu, sudah aman apa belum), dijawab oleh terdakwa **Leni Erayanti** "**lah aman**" (sudah aman), setelah itu saksi Muhsin mengatakan "kalu luk itu bukak lawang belakang" (kalau begitu, buka pintu belakang), dijawab oleh terdakwa **Leni Erayanti** "**Awu..**" (ya..) kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi Muhsin datang ke rumah terdakwa **Leni Erayanti** melewati pintu belakang lalu saksi Muhsin masuk ke dalam rumah bersama terdakwa **Leni Erayanti** menuju ruang tamu selanjutnya terdakwa **Leni Erayanti** mematikan lampu ruang tamu dan duduk berdua dikursi panjang, setelah itu terdakwa **Leni Erayanti** dengan saksi Muhsin berciuman bibir lalu tangan kanan saksi Muhsin menggerayangi payudara dan bagian tubuh terdakwa **Leni Erayanti** selama \pm 30 (tiga puluh) menit selanjutnya terdakwa **Leni Erayanti** mengambil posisi tidur terlentang dan saksi Muhsin membuka celana serta celana dalam terdakwa **Leni Erayanti** lalu saksi. Muhsin membuka juga celana dan celana dalam yang dikenakannya, setelah itu saksi Muhsin menimpa tubuh terdakwa **Leni Erayanti** dan saksi Muhsin memasukkan Penisnya ke dalam vagina terdakwa **Leni Erayanti** lalu mengoyangnya naik-turun selama sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Muhsin mengeluarkan Spermanya ke dalam vagina terdakwa **Leni Erayanti**

Putusan No : 15/PID/2015/PT.BBL

Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah selesai saksi Muhsin memakai kembali celana dalam dan celana miliknya dan segera pamit pulang.

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Muhsin kembali menelpon terdakwa **Leni Erayanti** dan mengatakan "**malam kelak ade pesta agi di Nasal, aku nak betemu dengan kangau**" (malam nanti ada pesta lagi di Nasal, aku mau bertemu dengan kamu), dijawab terdakwa **Leni Erayanti** "**Awu**" (iya) selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Muhsin menelpon terdakwa **Leni Erayanti** untuk minta dibukakan pintu belakang lalu terdakwa **Leni Erayanti** membuka pintu belakang, setelah itu saksi. Muhsin Masuk bersama terdakwa **Leni Erayanti** kemudian terdakwa **Leni Erayanti** mematikan lampu ruang tamu dan duduk berdua dikursi panjang, setelah itu terdakwa **Leni Erayanti** dengan saksi Muhsin berciuman bibir lalu tangan kanan saksi Muhsin menggerayangi payudara dan bagian tubuh terdakwa **Leni Erayanti** selanjutnya terdakwa **Leni Erayanti** mengambil posisi tidur terlentang dan saksi Muhsin membuka celana serta celana dalam terdakwa **Leni Erayanti** lalu saksi Muhsin membuka juga celana dan celana dalam yang dikenakannya, setelah itu saksi Muhsin menimpa tubuh terdakwa **Leni Erayanti** dan saksi Muhsin memasukkan Penisnya ke dalam vagina terdakwa **Leni Erayanti** lalu mengoyangnya naik-turun selama sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Muhsin mengeluarkan Spermanya ke dalam vagina terdakwa **Leni Erayanti** selanjutnya setelah selesai saksi Muhsin memakai kembali celana dalam dan celana miliknya dan pulang melalui pintu belakang.

Bahwa terdakwa **Leni Erayanti** berstatus Isteri dari saksi Damhuri Bin Mukhtar, berdasarkan Copy Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 32/02/V/2000 Tanggal 2-5-2000, yang ditandatangani oleh Drs. Ramlan Nip. 150276104.

Perbuatan terdakwa Leni Erayanti, diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (1) Ke- 1 huruf b Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Leni Erayanti**, pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya disuatu waktu sekitar itu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di sebuah rumah di Desa Merpas Kec. Nasal Kab. Kaur atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **perempuan yang bersuami, berbuat zinah, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi**

Putusan No : 15/PID/2015/PT.BBL
Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari seringnya saksi Muhsin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa **Leni Erayanti**, disaat saksi Damhuri (suami terdakwa Leni Erayanti) sedang tidak berada dirumah kemudian saksi Muhsin sering merayu-rayu sambil memegang tangan terdakwa **Leni Erayanti** sehingga timbul perasaan cinta terdakwa **Leni Erayanti** kepada saksi Muhsin lalu pada sekitar bulan April 2014, terdakwa **Leni Erayanti** menjalin hubungan pacaran dengan saksi Muhsin, padahal masing-masing sudah saling mengetahui kalau terdakwa **Leni Erayanti** telah bersuami dan saksi Muhsin telah mempunyai isteri.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi Muhsin menelpon dan mengatakan kepada terdakwa **Leni Erayanti** **"malam kelak kite betemu di umah kamu, ke'ene ade pesta di Nasal, pasti laki kamutu pegi ke pesta Nasal, aku tu la 'indu same kamu"** (malam nanti kita bertemu dirumah kamu, karena ada pesta di Nasal, pasti suamimu pergi ke pesta Nasal, saya sudah rindu sama kamu) lalu dijawab terdakwa **Leni Erayanti** **"awu, kelak malam kite betemu"** (iya, nanti malam kita bertemu) selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, saksi Damhuri (suami terdakwa) pergi keluar rumah sedangkan anak terdakwa bernama ELLO yang masih kecil sudah tidur dikamar.

Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wib, saksi Muhsin kembali menelpon terdakwa **Leni Erayanti** dan mengatakan **"aku lah dibelakang 'umahmu, tolong bukakan lawang"** (saya sudah ada dibelakang rumahmu, tolong bukakan pintu), dijawab terdakwa **Leni Erayanti** **'awu'** (ya) kemudian terdakwa **Leni Erayanti** langsung ke belakang dan membukakan pintu rumah, sambil melihat keadaan sekitar rumah, yang pada saat itu dalam keadaan sepi, setelah itu saksi Muhsin masuk kedalam rumah lalu terdakwa **Leni Erayanti** menutup pintu selanjutnya saksi Muhsin memegang tangan dan hendak mengendong terdakwa tetapi terdakwa **Leni Erayanti** menolak selanjutnya saksi Muhsin menarik tangan terdakwa **Leni Erayanti** dan mengajaknya ke ruang tamu yang lampunya sudah dimatikan, menuju kursi panjang yang terletak di ruang tamu kemudian saksi Muhsin duduk dan mendekati tubuh terdakwa **Leni Erayanti** sambil memegang tangan dan memeluk tubuh terdakwa **Leni Erayanti** lalu saksi Muhsin mendekatkan kepalanya ke telinga terdakwa **Leni Erayanti** dan berbisik **"aku 'indu, sayang same kangau"** (aku rindu sayang sama kamu), kemudian dijawab terdakwa **Leni Erayanti** **"same aku juge 'indu same kangau"** (sama, aku juga rindu sama kamu) kemudian saksi Muhsin membisikkan lagi ke telinga terdakwa **Leni Erayanti** **"malah kite berhubungan badan agi"** (ayo kita berhubungan badan lagi) selanjutnya saksi Muhsin membuka

Putusan No : 15/PID/2015/PT.BB

Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resleting celananya dan mengeluarkan penisnya dari dalam celana lalu saksi Muhsin menyuruh terdakwa **Leni Erayanti** untuk memegang penis dan terdakwa **Leni Erayanti** memegang penis saksi Muhsin yang dalam keadaan menegang keras dengan tangan kanan, kemudian saksi Muhsin dan terdakwa **Leni Erayanti** terkejut dan panik setelah mendengar pintu samping rumah dibuka dari luar dan saksi Damhuri langsung masuk ke dalam rumah kemudian saksi Muhsin dan terdakwa **Leni Erayanti** dengan cepat berdiri menghampiri saksi Damhuri dan dengan keadaan gugup terdakwa **Leni Erayanti** berkata "**ngape cepat balik bang**" (kenapa cepat pulang bang), "**dimane mutu' mu?**" (dimana motor mu?) lalu dijawab saksi Damhuri "**aku nak ngambik duit untuk maen gap**" (saya mau ambil uang untuk main gaple), dijawab terdakwa **Leni Erayanti** "**ambeklah bang di kama**" (ambil lah bang dikamar) selanjutnya saksi Damhuri melihat pintu dapur terbuka, sehingga saksi Damhuri menghidupkan lampu dapur dan melihat ada sandal seseorang berada di dapur kemudian saksi Damhuri menuju ke ruangan tamu yang dalam keadaan gelap, setelah itu saksi Damhuri melihat ada bayangan orang lalu setelah lampu ruang tamu dihidupkan, saksi Damhuri melihat Saksi Muhsin sedang merapikan resleting celananya.

terdakwa **Leni Erayanti** berstatus isteri dari saksi Damhuri bin Mukhtar, berdasarkan Copy Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 32/02/V/2000 Tanggal 2-5-2000, yang ditandatangani oleh Drs. Ramlan Nip. 150276104. --

Perbuatan terdakwa Leni Erayanti, diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (1) Ke- 1 huruf b Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal No. REG. PERK. PDM-36/Epp/BTH/12/2014 tertanggal 02 Februari 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LENI ERAYANTI Bin MAHDUR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perbuatan zina secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LENI ERAYANTI Bin MAHDUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos baju berwarna putih,

Putusan No : 15/PID/2015/PT.BBL
Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana biru motif bintang-bintang putih,
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif bergaris biru,
- 1 (satu) lembar celana pendek dasar kain warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa LENI ERAYANTI Bin MAHDUR dibebani membayar biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan Nomor : 60/ Pid. B/ 2014/ PN.Bhn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LENI ERAYANTI Bin MAHDUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan zina secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos baju berwarna putih,
- 1 (satu) lembar celana biru motif bintang-bintang putih,

Dikembalikan kepada Leni Erayanti Bin Mahdur ;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif bergaris biru,
- 1 (satu) lembar celana pendek dasar kain warna hitam.

Dikembalikan kepada Muhsin Bin Johan ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan masing-masing untuk Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 02/ Akta Pid/ 2015/PN.Bhn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2015 sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 02/Akta.Pid/2015/PN.Bth. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2015. ;

Putusan No : 15/ PID/ 2015/ PT.BBL

Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding. ;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan selama 7 (Tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 03 Maret 2015. ;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan No. 60/pid.B/2014/PN.Bth. tanggal 11 Februari 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan No. 60/pid.B/2014/PN.Bth. tanggal 11 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut. ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan. ;

Mengingat pasal 233, 241 KUHP Jo pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini. ;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Putusan No : 15/PID/2015/PT.BB
Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 60/ Pid. B/ 2014/ PN.Bth. Tanggal 11 Februari 2015 yang dimintakan Banding tersebut,
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal **19 Mei 2015** oleh kami **SUGENG BUDIYANTO,SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, **BAMBANG WIDIATMOKO,SH,MH.** dan **KAWIT RIYANTO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUPRAN SUBLI,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Ketua Majelis :

SUGENG BUDIYANTO,SH,MH.

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

H.BAMBANG WIDIYANTO,SH,MH.

KAWIT RIYANTO, SH.

Panitera Pengganti :

SUPRAN SUBLI, SH.

Putusan No : 15/ P.0. / 2015/ PT.BBL
Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)